



# **KABUPATEN BADUNG**

## **RANCANGAN RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 - 2026**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2021**



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Semesta Berencana Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

BAB II  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana dan bersifat indikatif.
- (3) Susunan dan sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri dari:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
  - d. tujuan dan sasaran;
  - e. strategi dan arah kebijakan;
  - f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
  - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - h. penutup.

- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Semesta Berencana.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan verifikasi untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Semesta Berencana.


## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI BADUNG,  
  
I NYOMAN GIRI PRASTA



Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,  
  
I WAYAN ADI ARNAWA



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
SEMESTA BERENCANA  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021-2026

---

1. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
2. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.
3. Renstra Inspektorat Kabupaten Badung.
4. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.
5. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.
6. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung.
7. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.
8. Renstra Badan Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
9. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung.
10. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.
11. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung.
12. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
13. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
14. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.
15. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung.
16. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung.
17. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.
18. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Badung.
19. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
20. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
21. Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.
22. Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.
23. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.
24. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.
25. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Badung.
26. Renstra Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung.
27. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
28. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
29. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Badung.
30. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung.

31. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
  32. Renstra Kecamatan Petang.
  33. Renstra Kecamatan Abiansemal.
  34. Renstra Kecamatan Mengwi.
  35. Renstra Kecamatan Kuta Utara.
  36. Renstra Kecamatan Kuta.
  37. Renstra Kecamatan Kuta Selatan.
- 



BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
BADUNG COMMAND CENTER**

PUSAT PEMERINTAHAN “ MANGUPRAJA MANDALA “  
JL. RAYA SEMPIDI , MENGWI, BADUNG BALI  
TELP. (0361) 419888 Faks (0361) 9066229, email. diskominfo@badungkab.go.id

---

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG**

**NOMOR 186/051/HK/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
SEMESTA BERENCANA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021-2026  
PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN  
PERANGKAT DAERAH**

**BUPATI BADUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

15. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
17. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
  - b. menganalisis gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dan dokumen perencanaan lainnya;
  - c. merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung;
  - d. merumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung;

- e. merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung;
- f. menetapkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung;
- g. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 30 Desember 2020

a.n. BUPATI BADUNG  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



YI GUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.SOS., M.A.P  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19750207 199311 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung, sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 186 /051/HK/2020

TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021-2026 PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021-2026

- 
- I. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelola Informasi Publik;  
2. Kepala Bidang Pengelola Komunikasi Publik;  
3. Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi;  
4. Kepala Bidang Layanan e-Government;  
5. Kepala Bidang Persandian dan Statistik;  
6. Seksi Layanan Informasi Publik;  
7. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;  
8. Seksi Media Publik;  
9. Seksi Pengelolaan Opini Publik;  
10. Seksi Pemerdayaan Kelompok Komunikasi Masyarakat;  
11. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik;  
12. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;  
13. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi;  
14. Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi;  
15. Seksi Pengembangan Aplikasi;  
16. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government;  
17. Seksi Tata Kelola e-Government;  
18. Seksi Tata Kelola Persandian;  
19. Seksi Operasional Pengamanan Persandian;  
20. Seksi Statistik;

21. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  22. Sub Bagian Keuangan;
  23. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  24. Staf pada Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
- 

a.n. BUPATI BADUNG  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



WI GUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.SOS., M.A.P  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19750207 199311 1 002

## KATA PENGANTAR

Tantangan Pembangunan Jangka Menengah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Badung khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung ke depan semakin kompleks, untuk itu sangat diperlukan suatu perencanaan strategis yang lebih mantap. Dengan perencanaan yang lebih baik dari sebelumnya maka diharapkan program pembangunan akan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung untuk lima tahun ke depan.

Pada kesempatan ini pula kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan pemikiran sehingga Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan.

Akhir kata semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika yang bermuara pada peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

Mangupura, 4 Januari 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Badung



**I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, S.Sos, M.A.P**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750207 199311 1 002

## DAFTAR ISI

### KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 186/051/HK/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 – 2026 SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

	Hal
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>LAMPIRAN</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO</b> .....	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Diskominfo .....	8
2.2 Sumber Daya Diskominfo .....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo .....	34
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfo .....	36
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfo .....	38
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	38
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali .....	39
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	41
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	42

<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>43</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Diskominfo.....	43
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>45</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	45
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA</b>	
<b>PENDANAAN.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>47</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>48</b>

## DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Diskominfo	
Kabupaten Badung .....	20

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung .....	18

## **LAMPIRAN**

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Dinas Kominfo Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Diskominfo Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021-2026

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ada satu paradigma baru dalam pemerintah daerah terutama dalam rangka penciptaan pemerintah daerah yang baik. Salah satunya adalah melalui sektor komunikasi dan informatika atau kominfo. Komunikasi dan Informatika menjadi salah satu trigger untuk menciptakan pemerintah yang baik melalui teknologi, informasi dan komunikasi serta mengintegrasikan sistem menuju smart city dengan melakukan sinergitas dalam tata kelola informasi atau manajemen informasi. Dengan penggunaan technology informasi dan komunikasi (ICT) pemerintah dapat mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang lebih efektif serta membuat pemerintahan lebih transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan resmi Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Perangkat Daerah dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Secara umum Rencana Strategis Perangkat Daerah diharapkan mampu memberikan gambaran tentang perencanaan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan dan memberikan jawaban tentang 2 (dua) yang mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan yang dikembangkan dan akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan.

- b. Langkah – langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2021 - 2026 disusun berdasarkan isu strategis yang selalu dinamis dan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas Pemerintah Kabupaten Badung dalam memberikan pelayanan publik. Dimana rencana Renstra tersebut berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu jangka pendek – menengah 5 (lima) tahun ke depan. Renstra diharapkan dapat dijadikan acuan bertindak sehingga setiap anggota organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat bekerja berdasarkan target Renstra yang ada untuk dijadikan komitmen bersama. Selain itu Renstra merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan Dinas Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung 2021– 2026 ini merujuk pada sejumlah landasan hukum atau peraturan yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021– 2026.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan Komunikasi dan Informatika yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan dan merupakan acuan yang digunakan untuk melakukan perencanaan jangka pendek yaitu menentukan program dan kegiatan tahunan.

Maksud penyusunan perencanaan strategis ini adalah sebagai suatu alat manajemen untuk membantu organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan memastikan anggota organisasi bekerja berdasarkan tujuan yang sama.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah antara lain:

1. Merupakan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
2. Merumuskan Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan dan program perencanaan pembangunan.
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu.
4. Menyediakan tolak ukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
5. Mendorong adanya proses pemikiran yang adaptif sehingga tercipta dan terpeliharanya keselarasan antara organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dan lingkungan internal yang kondusif dan menghindari timbulnya penyimpangan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) organisasi atau disorientasi dari Core Businessnya.
6. Membantu pimpinan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengintegrasikan dan mengendalikan berbagai kegiatan dalam internal organisasi untuk mencapai sasaran strategis sehingga terhindar dari ketidak konsistenan dengan rencana yang telah ditetapkan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Perubahan II Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO.

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kominfo.
- 2.2 Sumber Daya Dinas Kominfo.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMINFO.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepada daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi Bali.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

BAB VIII : PENUTUP.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung**

Sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Badung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dinas Daerah serta Peraturan Bupati Badung Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memiliki tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi sebagai berikut :

#### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI :**

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yaitu :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik Kabupaten Badung.
2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung mempunyai fungsi antara lain :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
2. Melaksanakan kebijakan dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang ditetapkan.
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
4. Melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pelaporan menyangkut urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
5. Melaksanakan administrasi dinas Komunikasi dan Informatika.
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Badung terkait tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

## **STRUKTUR ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, maka susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang terdiri atas :
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b) Sub Bagian Keuangan ; dan
  - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik terdiri atas :
  - a) Seksi Layanan Informasi Publik ;
  - b) Seksi Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Publik ; dan
  - c) Seksi Media Publik ;
4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik terdiri atas :
  - a) Seksi Pengelolaan Opini Publik ;
  - b) Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Masyarakat ; dan
  - c) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik ;
5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas :
  - a) Seksi Infrastruktur dan Teknologi ;
  - b) Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi ; dan
  - c) Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi ;
6. Bidang Layanan e-government terdiri atas :
  - a) Seksi Pengembangan Aplikasi ;
  - b) Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government ; dan
  - c) Seksi Tata Kelola e-Government ;
7. Bidang Persandian dan Statistik terdiri atas :
  - a) Seksi Tata Kelola Persandian ;
  - b) Seksi Operasional Pengamanan Persandian ; dan
  - c) Seksi Statistik .

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 84 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah adalah sebagai berikut :

**1. Kepala Dinas**, mempunyai tugas :

- a. Menetapkan program / rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan antar instansi/ lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional dinas bersama Sekretaris dan para kepala bidang di lingkungan dinas untuk kelancaraan pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan ;
- d. Merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang komunikasi dan informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. Menyiapkan, menyusun rencana kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika , serta persandian dan statistik dalam rangka penetapan kebijakan oleh Bupati ;
- f. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik ;
- g. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- h. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- k. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**2. Sekretaris Dinas,** mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan, barang milik daerah dan pelaporan;
- b. Menyusun rencana kegiatan sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan bidang-bidang dan para sub bagian dalam merumuskan program kerja dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan koordinasi antar instansi/lembaga terkait melalui kepala dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran dinas dengan masing-masing dinas;
- g. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran dan memberikan layanan pembinaan administrasi umum;
- h. Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan rumah tangga dinas;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan pengelolaan barang milik daerah, laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target-target kinerja dan anggaran;
- k. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- l. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, kerumah tanggaan dan kehumasan;
- m. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

- n. Mengkordinasikan penyusunan standar operasional prosedur;
- o. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- r. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik,** mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengkordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan system kerja operasional di bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyusun standar prosedur pada bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan pelayanan informasi publik dalam rangka implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik;
- g. Melaksanakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah;

- h. Melaksanakan penyediaan kontent lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- i. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- j. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai di bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- m. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tuagsnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaoprkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**4. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana program kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyusun langkah operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan pengelolaan opini dan aspirasi public di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

- g. Melaksanakan pengelolaan dan pemberdayaan informasi di lingkungan pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah;
- h. Melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- i. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- j. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan pengawasn inernal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- m. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**5. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi,** mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan system kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal an keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. Menyelenggarakan layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan pengelolaan data dan integrasi sistem informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- h. Melaksanakan pengamanan informasi dan telekomunikasi e-government dan sistem komunikasi intra pemerintah;
- i. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- j. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- m. Melaksanakan evaluasi terhadap seuruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

**6. Kepala Bidang Layanan E-Government**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan system kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan fungsi penyelenggaraan ekosisten TIK Smart City di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- h. Melaksanakan fungsi penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- i. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- j. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- m. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinas lain yang diberikan oleh atasan.


**7. Kepala Bidang Persandian dan Statistik, mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana program kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan system kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- g. Melaksanakan pengelolaan statistik Pemerintah Kabupaten Badung;
- h. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- i. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
- l. Melaksakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinas lain yang diberikan oleh atasan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung



## **2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika**

Jumlah keseluruhan pegawai selaku SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah sebanyak 55 Orang, yang terdistribusi dalam satu pimpinan unit dan 5 Bidang ( Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Layanan E-Government, dan Bidang Persandian dan Statistik) serta satu bagian Sekretariat sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah.

Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Badung tersebut memiliki berbagai ragam latar belakang kepangkatan, pendidikan formal, pendidikan struktural, pendidikan fungsional maupun pendidikan teknis. Secara rinci sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dapat di golongkan sebagai berikut :

Tabel 2.1  
 Profil Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan						Jumlah	
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	SARMUD	DIPLOMA	SMA	SMP		SD
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika		1			1				1							1
2	Sekretaris Kominfo			1		1				1							1
	a Kasubag. Umum dan Kepegawaian				1		1				1						1
	b Kasubag. Keuangan				1		1				1						1
	c Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan				1		1				1						1
	d Staf					12	4	0	1	10		0	5	0	0		16
3	Kabid Pengelolaan Informasi Publik			1		1					1						1
	a Seksi Layanan Informasi Publik				1		1			1							1
	b Seksi Pengelolaan Informasi Publik				1		1			1							1
	c Seksi Penyedia Publik				1		1			1							1
	d Staf						1			1							1
4	Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik			1		1					1						1
	a Seksi Pengelolaan Opini Publik				1		1				1						1
	b Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Masyarakat				1	1				1							1
	c Seksi Kemitraan Komunikasi Publik				1		1			1							1
	d Staf					1	1			1			1				2
5	Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi			1		1					1						1
	a Seksi Infrastruktur dan Teknologi				1		1				1						1
	b Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi				1		1				1						1
	c Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi																
	d Staf							1					1				1
6	Kabid Layanan E-GOV			1		1					1						1
	a Seksi Pengembangan Aplikasi				1		1				1						1
	b Seksi Pengembangan Ekosistem E-GOV				1	1				1							1
	c Seksi Tata Kelola E-GOV				1		1			1							1
	d Staf						4			3			1				4
7	Kabid Persandian dan Statistik			1			1				1						1
	a Seksi Tata Kelola Persandian				1	1				1							1
	b Seksi Operasional Pengamanan Persandian				1		1			1							1
	c Seksi Statistik				1	1				1							1
	d Staf						5	2		5			2				7
	Jumlah	0	1	6	17	10	37	8	0	11	34	0	0	10	0	0	55

Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

NO	NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		
				BAIK	KURANG BAIK	BURUK
1	Meja Kayu/ Rotan	1993	1			X
2	Meja Kayu/ Rotan	1996	1			X
3	Meja Kayu/ RotaN	1998	14			X
4	Meja Kayu/ Rotan	2000	1	X		
5	Meja Kayu/ Rotan	2001	2	X		
6	Meja Kayu/ Rotan	2011	4	X		

7	Meja Kayu/ Rotan	2016	7	X		
8	Lemari Kayu	2000	1		x	
9	Lemari Kayu	2000	1	x		
10	Lemari Kayu	2013	2	x		
11	Lemari Kayu	2016	2	x		
12	Lemari Kayu	2017	6	x		
13	Lemari Kayu/Lemari Katalog	2017	1	x		
14	Rak Kayu	2000	2	x		
15	Size (sofa)	2000	1	x		
16	Size (sofa)	2000	1		x	
17	Ac Unit	2000	1	x		
18	Ac Unit/1pk	2016	1	x		
19	Ac Unit/2pk	2016	1			x
20	Ac Unit/2pk	2016	3	x		
21	Ac Unit/LG.S 12 NLA U41	2016	2	x		
22	Amplifier	2001	1			x
23	Scanner	2002	1	x		
24	Scanner	2013	3			x
25	Scanner	2013	3	x		
26	Printer plastik/elektronik	2002	1			x
27	Printer HP/ Laserjet	2011	1			x
28	Printer HP/ Laserjet	2011	1	x		
29	Printer HP/ Laserjet	2012	1			x
30	Printer HP/ Laserjet/Laserjet Pro P1102	2013	1			x
31	Printer HP/ PSC	2015	1			x
32	Printer HP/ Epson	2015	1			x
33	Printer HP/ HP	2016	1			x
34	Printer HP	2016	4	X		
35	Printer / Laserjet Mono pro	2017	8	X		
36	Printer / Laserjet Mono pro	2017	4	X		
37	Printer / Epson	2017	4	X		
38	Printer / Epson	2017	2	X		
39	Printer	2018	2	X		
40	Out Side Broadcast Van Radio	2006	1			X
41	Jaringan Transmisi Lain - lain	2006	1	X		
42	Jaringan Transmisi Lain - lain/ 400/wlan/ik/06	2006	1	X		
43	Jaringan Transmisi Lain - lain/131/PDU/05/07	2007	1	X		

44	Jaringan Transmisi Lain - lain/131/PDU/05/07	2007	1	X		
45	Jaringan Transmisi Lain - lain/131/PDU/05/07	2007	2	X		
46	Jaringan Transmisi Lain - lain/055/ART/V/08	2008	1	X		
47	Jaringan Transmisi Lain - lain/055/ART/V/08	2008	1	X		
48	Jaringan Transmisi Lain - lain/055/ART/V/08	2008	1	X		
49	Jaringan Transmisi Lain - lain/055/ART/V/08	2008	1	X		
50	Station Wagon	2007	1	X		
51	Station Wagon	2010	1	X		
52	Station Wagon	2010	1	X		
53	Station Wagon	2010	1	X		
54	Station Wagon	2011	1	X		
55	Station Wagon	2013	1	X		
56	Station Wagon	2017	1	X		
57	Station Wagon	2018	1	X		
58	Station Wagon	2018	1	X		
59	Station Wagon	2018	1	X		
60	Station Wagon	2018	1	X		
61	Station Wagon	2018	1	X		
62	Station Wagon	2018	1	X		
63	Station Wagon	2018	1	X		
64	Meja Kerja Pegawai Non Struktural/Kayu	2008	6	X		
65	Meja Kerja Pegawai Non Struktural/Kayu	2016	6	X		
66	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural/Kayu	2008	2	X		
67	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural/Kayu	2008	4	X		
68	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural/Kayu	2017	60	X		
69	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural/Kayu	2017	60	X		
70	Personal Komputer Lain- lain	2009	1	X		
71	Personal Komputer Lain- lain/ Tablet PC	2017	1	X		
72	Personal Komputer Lain- lain/ Tablet PC	2017	4	X		
73	Personal Komputer Lain- lain/Workstation Builup+25-inch	2017	1	X		
74	Personal Komputer Lain- lain/Workstation Builup+25-inch	2017	1	x		
75	Peralatan personal Komputer Lain- lain	2009	1	x		
76	Peralatan personal Komputer Lain- lain	2010	1			x
77	Peralatan personal Komputer Lain- lain	2010	1			x
78	Peralatan personal Komputer Lain- lain	2010	1	x		
79	Peralatan personal Komputer Lain- lain	2011	1			x

80	Peralatan studio Visual Lain - lain	2009	1			x
81	Alat Kantor Lainnya	2010	1	x		
82	Alat Kantor Lainnya	2010	1			x
83	Alat Kantor Lainnya	2011	1			x
84	Alat Kantor Lainnya	2011	1	x		
85	Alat Kantor Lainnya	2012	1			x
86	Alat Kantor Lainnya	2013	1			x
87	Alat Kantor Lainnya	2016	7	x		
88	Alat Kantor Lainnya	2017	7	x		
89	Alat Kantor Lainnya	2017	2	x		
90	Alat Kantor Lainnya	2017	3	x		
91	Alat Kantor Lainnya	2018	3	x		
92	Alat Kantor Lainnya	2018	2	x		
93	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2010	4	X		
94	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain -lain	2017	4	X		
95	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain -lain	2017	2	X		
96	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain -lain	2017	8	X		
97	Proyektor + Attachment	2010	1	X		
98	Proyektor + Attachment	2014	2	X		
99	Proyektor + Attachment	2018	1	X		
100	Proyektor + Attachment	2018	1	X		
101	Layar Film	2010	1			X
102	Kursi Kayu/Rotan/ Bambu	2011	4	X		
103	Kursi Kayu/Rotan/ Bambu	2016	7	x		
104	Monitor	2011	1			x
105	Monitor	2011	4	X		
106	Monitor/Samsung TV Led/ 40 inch	2015	2	X		
107	Monitor	2018	1	X		
108	Monitor	2018	1	X		
109	Monitor	2018	20	X		
110	Monitor	2018	1	X		
111	Monitor	2018	1	X		
112	External	2011	1	X		
113	External	2018	8	X		
114	External	2018	1	X		
115	Perencanaan Fisik, Pertamanan dll	2011	1			x
116	Server	2011	1			x

117	Server	2012	1	x		
118	Server	2013	1	x		
119	Server	2013	2	x		
120	Server	2013	2	x		
121	Server/ HP/ DL380-Gen9	2016	1	x		
122	Jeep/ Ford Ranger	2012	1	X		
123	Mesin Ketik Manual Portabel (11-13)	2012	1	x		
124	P.C Unit	2012	2			x
125	P.C Unit	2013	1			x
126	P.C Unit	2013	4	x		
127	P.C Unit	2014	1			x
128	P.C Unit	2015	1	X		
129	P.C Unit	2015	2	X		
130	P.C Unit	2016	4	X		
131	P.C Unit	2017	12	X		
132	P.C Unit	2018	2	X		
133	P.C Unit	2018	4	X		
134	P.C Unit	2018	1	X		
135	P.C Unit	2018	1	X		
136	P.C Unit	2018	15	X		
137	P.C Unit	2018	10	X		
138	Camera Elektronik	2012	1			X
139	Alat Komunikasi Lain - lain	2012	1	X		
140	Global Positioning System	2013	1			X
141	Global Positioning System	2013	1	X		
142	Dry Seal	2013	1	x		
143	Peralatan Jaringan Lain-lain	2013	2	x		
144	Peralatan Jaringan Lain-lain/ Akses Point	2013	9			x
145	Peralatan Jaringan Lain-lain/ Antena	2013	9			x
146	Peralatan Jaringan Lain-lain/Akses Point	2013	3			x
147	Peralatan Jaringan Lain-lain	2013	1			x
148	Peralatan Jaringan Lain-lain/Jaringan VOIP	2013	1			x
149	Peralatan Jaringan Lain-lain	2013	1			x
150	Peralatan Jaringan Lain-lain	2014	2	x		
151	Peralatan Jaringan Lain-lain/ Wallmount Rack	2015	1	x		
152	Peralatan Jaringan Lain-lain/FO Rackmount	2015	3	x		

153	Peralatan Jaringan Lain-lain/Management/Peralatan jaringan Fiber Optik	2015	2	x		
154	Peralatan Jaringan Lain-lain/ Patch Panel/Jaringan FO	2015	2	x		
155	Peralatan Jaringan Lain-lain/ Patch Cord UTP	2015	48	x		
156	Peralatan Jaringan Lain-lain/Kabel Fiber Optic	2015	1			x
157	Peralatan Jaringan Lain-lain/ Pigtail SC Single Mode	2015	20			x
158	Peralatan Jaringan Lain-lain/ Pigtail LC Single Mode	2015	12			x
159	Peralatan Jaringan Lain-lain/Patch Cord FO SC to LC 2m SM	2015	6			x
160	Peralatan Jaringan Lain-lain/Patch Cord FO SC to LC 2m SM	2015	2			x
161	Peralatan Jaringan Lain-lain/Switch Layer 2	2015	2			x
162	Peralatan Jaringan Lain-lain/Module Fiber Optic XFP Distribusi	2015	3	x		
163	Peralatan Jaringan Lain-lain/Module Fiber Optic XFP Core Switch	2015	3	x		
164	Peralatan Jaringan Lain-lain/ UPS	2015	3	x		
165	Peralatan Jaringan Lain-lain/ Electrical Surge Protector	2015	3	x		
166	Peralatan Jaringan Lain-lain/Voip Monitor	2015	12	x		
167	Peralatan Jaringan Lain-lain/Wireless Network Monitor	2015	126	x		
168	Peralatan Jaringan Lain-lain/ HP Proliant DL320 e	2015	1	x		
169	Peralatan Jaringan Lain-lain/ OXCA Rack LCD	2015	1	x		
170	Peralatan Jaringan Lain-lain/ LED Bracket	2015	2	x		
171	Peralatan Jaringan Lain-lain/Kabel HDMI	2015	2	x		
172	Peralatan Jaringan Lain-lain/ Konverter Port DVI	2015	1	x		
173	Peralatan Jaringan Lain-lain/Akses Point Unifi AP LR	2016	12	X		
174	Peralatan Jaringan Lain-lain/Akses Point Unifi AP LR	2016	1	X		
175	Peralatan Jaringan Lain-lain/FO Rackmount	2016	2	X		
176	Peralatan Jaringan Lain-lain/ Wire Management	2016	3	X		
177	Peralatan Jaringan Lain-lain/ Patch Panel	2016	3	X		
178	Peralatan Jaringan Lain-lain/ Patch Cord UTP	2016	48	X		
179	Peralatan Jaringan Lain-lain/Kabel Fiber Optic	2016	1	X		
180	Peralatan Jaringan Lain-lain/ Pigtail SC Single Mode	2016	20	X		
181	Peralatan Jaringan Lain-lain/Patch Cord FO SC to LC 2m SM	2016	4	X		

182	Peralatan Jaringan Lain-lain/Switch Layer 2	2016	2	X		
183	Peralatan Jaringan Lain-lain/Module FO XFP Distribusi	2016	3	X		
184	Peralatan Jaringan Lain-lain/Module FO XFP Core Switch	2016	1	X		
185	Peralatan Jaringan Lain-lain/Electrical Surge Protector	2016	2	x		
186	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	1	X		
187	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	8	X		
188	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	2	X		
189	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	11	X		
190	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	15	X		
191	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	1	X		
192	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	15	X		
193	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	1	X		
194	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	2	X		
195	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	12	X		
196	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	4	X		
197	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	94	X		
198	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	3	X		
199	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	1	X		
200	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	5	X		
201	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	7	X		
202	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	5	X		
203	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	32	X		
204	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	1	X		
205	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	4	X		
206	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	11	X		
207	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	7	X		
208	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	1	X		
209	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	3	X		
210	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	3	X		
211	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	1	X		
212	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	49	X		
213	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	20	X		
214	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	10	X		
215	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	23	X		
216	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	3	X		
217	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	21	X		

218	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	5	X		
219	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	17	X		
220	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	8	X		
221	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	20	X		
222	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	5	X		
223	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	2	X		
224	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	2	X		
225	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	10	X		
226	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	7	X		
227	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	10	X		
228	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	4	X		
229	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	13	X		
230	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	1	X		
231	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	1	X		
232	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	4	X		
233	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	1	X		
234	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	3	X		
235	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	1	X		
236	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	8	X		
237	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	7	X		
238	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	1	X		
239	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	27	X		
240	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	7	X		
241	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	1	X		
242	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	3	X		
243	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	19	X		
244	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	18	X		
245	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	5	X		
249	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	32	X		
250	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	5	X		
251	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	42	X		
252	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	1	X		
253	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	12	X		
254	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	25	X		
255	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	3	X		
256	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	25	X		
257	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	5	X		

258	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	4	X		
259	Peralatan Jaringan Lain-lain	2017	30	X		
260	Peralatan Jaringan Lain-lain	2018	38	X		
261	Peralatan Jaringan Lain-lain	2018	7	X		
262	Peralatan Jaringan Lain-lain	2018	1	X		
263	Peralatan Jaringan Lain-lain	2018	2	X		
264	Camera + Attachment	2013	1	x		
265	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2013	1	x		
266	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2016	2			x
267	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2017	2	x		
268	Microphone/ Wireless Mic	2014	6	x		
269	Microphone/ Wireless Mic	2014	1	x		
270	Peralatan studio Visual Lain - lain/ Kabel VGA	2014	1	X		
271	Peralatan studio Visual Lain - lain/ Instalasi	2014	1	X		
272	Peralatan studio Visual Lain - lain/Mini table stand/Mic DS12	2014	12	X		
273	Peralatan studio Visual Lain - lain/ Stand Mic Table Fleksibel 201 A/ Podium	2014	1	X		
274	Peralatan studio Visual Lain - lain/Jack XLR Neutrik Male	2014	13	X		
275	Peralatan studio Visual Lain - lain/Jack XLR Neutrik Female	2014	1	X		
276	Peralatan studio Visual Lain - lain/ jack Aki Mono Neutrik	2014	12	X		
277	Peralatan studio Visual Lain - lain/Cable L2B2AT 15meter	2014	1	x		
278	Peralatan studio Visual Lain - lain/Motorice Screen/MW 96	2014	1			x
279	Peralatan studio Visual Lain - lain/ Motorice Screen MW 70	2014	1			x
280	Peralatan studio Visual Lain - lain/Ceilling braket multi/Proyektor tipe B	2014	2			x
281	Peralatan studio Visual Lain - lain/ ifrastruktur/Hotspot	2014	1	x		
282	Peralatan studio Visual Lain - lain/Mixer MG 166CX/full effect	2014	1	x		
283	Peralatan studio Visual Lain - lain/Kamera Minidome Outdoor Tipe A	2016	26	x		
284	Peralatan studio Visual Lain - lain/Kamera Minidome Outdoor Tipe B	2016	11	x		
285	Peralatan studio Visual Lain - lain/Kamera Minidome Outdoor Tipe A	2016	34	x		
286	Peralatan studio Visual Lain - lain/ Kamera PTZ	2016	9	X		
287	Peralatan studio Visual Lain - lain/Kamera Minidome Outdoor	2016	20	X		
288	Peralatan studio Visual Lain - lain/ Outdoor Active Speaker	2016	16	X		

289	Peralatan studio Visual Lain - lain/ IR luminator	2016	28	X		
290	Peralatan studio Visual Lain - lain/ Software Base License	2016	1	X		
291	Peralatan studio Visual Lain - lain/ License Per Channel	2016	100	X		
292	Peralatan studio Visual Lain - lain/ Recording Server	2016	3	X		
293	Peralatan studio Visual Lain - lain/ Failover Server	2016	1	X		
294	Peralatan studio Visual Lain - lain/ Management Server	2016	1	X		
295	Peralatan studio Visual Lain - lain/ Streaming Server	2016	1	X		
296	Peralatan studio Visual Lain - lain/ SAN Storage	2016	1	X		
297	Peralatan studio Visual Lain - lain/ Server Keyboard	2016	1	X		
298	Peralatan studio Visual Lain - lain/ LCD Monitor	2016	12	X		
299	Peralatan studio Visual Lain - lain/ Matrik Swicher	2016	1	X		
300	Peralatan studio Visual Lain - lain/ Work Station Buildup	2016	12	X		
301	Peralatan studio Visual Lain - lain/ Work Station Buildup/ plus 25	2016	9	X		
302	Peralatan studio Visual Lain - lain/ Electricity	2016	1	X		
303	Peralatan studio Visual Lain - lain/ Close Rack	2016	3	X		
304	Peralatan studio Visual Lain - lain/ Tiang Ornamen	2016	53	X		
305	Peralatan studio Visual Lain - lain/ Tiang Kamufase 12 M	2016	26	X		
306	Peralatan studio Visual Lain - lain/ UPS 6KVA/ UPS 6KVA	2016	2	X		
307	Peralatan studio Visual Lain - lain/ Distribution Panel	2016	1	X		
308	Peralatan studio Visual Lain - lain/ Box Panel AC	2016	1	X		
309	Peralatan studio Visual Lain - lain/ Core Switch	2016	2	X		
310	Mesin Ketik Elektronik	2015	1			X
311	Sofa	2015	1	x		
312	Sofa	2016	1			x
313	Sofa/ Romawai Jepara	2017	1	X		
316	Sofa/Gajah Exs.Pasuruan	2017	6	X		
317	Sofa/9 Teater	2017	2	X		
318	Sofa/ Meja Sofa	2017	2	X		
319	Sofa/Bulat Pada Tiang	2017	1	X		
320	Sofa/Setengah Bulat pd Tiang	2017	1	X		
321	Sofa/Sofa U shape	2017	1	X		

322	Sofa/ Meja Sofa	2017	2	X		
323	Sofa/ Sofa Bulat	2017	1	X		
324	Sofa/L Shape	2017	1	x		
326	Sofa/ Meja Sofa	2017	1	X		
327	Sofa/ 4 Seater	2017	2	X		
328	Sofa/ 2 Seater	2017	4	X		
329	Sofa/ Meja Sofa	2017	2	X		
330	Sofa/ W Shape	2017	1	X		
331	Sofa/ Meja Sofa	2017	2	X		
332	Sofa	2018	2	X		
333	Router/Switch dan Router	2015	33			X
334	Router/Switch dan Router	2015	1			X
335	Router/Switch dan Router	2015	3	X		
336	Router / CCTV	2016	1	X		
337	Router / Routerboard	2017	1	X		
338	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2015	2	X		
339	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2015	7	X		
340	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2017	1	X		
341	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2017	6	X		
342	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2017	18	X		
343	Handy Talky	2015	3			X
344	Handy Talky	2015	3	X		
345	Perkakas Khusus Lain- lain/ Kunci Pengaman Ruang Server	2016	1	X		
346	Alat Kantor Lain - lain/ pekerjaan Ruang CC Room	2016	1	X		
347	Kursi Putar/ CC Room	2016	5	X		
348	Kursi Putar/ Setara Ergotech/ GA 21 PR	2017	3	X		
349	Kursi Putar/ Setara Ergotech/ GA 21 PR	2017	1	X		
350	Kursi Putar/ Setara Ergotech/ GA 21 PR	2017	1	X		
351	Kursi Putar/ Setara Ergotech/ GA 21 PR	2017	1	X		
352	Kursi Putar/ Setara Ergotech/ GA 21 PR	2017	10	X		
353	Kursi Putar/ Setara Ergotech/ GA 21 PR	2017	1	X		
354	Kursi Putar/ Setara Ergotech/ GA 21 PR	2017	6	X		
355	Kursi Putar/Kursi Pimpinan Rapat Setara Ergotech/ GA 21 PR	2017	2	X		
356	Kursi Putar/Kursi Peserta Rapat Setara Ergotech/ GA 21 PR	2017	38	X		
357	Kursi Putar/Kursi Bar Setara Ergotech/ GA 21 PR	2017	3	X		

358	Meja Komputer	2016	5	X		
359	Dinamic Microphone	2016	2	X		
360	Lap Top	2016	1	X		
361	Lap Top	2016	3	X		
362	Lap Top	2016	1	X		
363	Lap Top	2018	1	X		
364	Lap Top	2018	8	X		
365	Lap Top	2018	10	X		
366	Meja Tamu Ruangan Biasa	2016	1			x
367	Alat Pemadam Kebakaran	2016	1	X		
368	Filling Besi/ Metal	2017	14	X		
369	Band Kas/ Uchida Fireproof Safe(BK-S)	2017	1	X		
370	Band Kas/ Uchida Fireproof Safe(BK265)	2017	1	X		
371	Mesin Absensi/ Fingerspot Revo FF-153BNC	2017	1	X		
372	Mesin Absensi/ Fingerspot Revo FF-153BNC Pro Easylink SDK	2018	320	X		
373	Mesin Absensi/ Fingerspot Revo FF-153BNC Pro Easylink SDK	2018	167	X		
374	Alat Kantor Lainnya/ Papan Nama Ruangan	2017	52	X		
375	Alat Kantor Lainnya/ Plangkiran	2017	33	X		
376	Alat Kantor Lainnya/ Visi Misi	2017	1	X		
377	Alat Kantor Lainnya/ Maklumat Pelayanan	2017	5	X		
378	Alat Kantor Lainnya/ HP Prodesk 400 G4 MT	2018	164	X		
379	Alat Kantor Lainnya/ HP Prodesk 400 G4 MT	2018	324	X		
380	Alat Kantor Lainnya/ HPE1620 24 G SWITCH/JG913A	2018	384	X		
381	Alat Kantor Lainnya/ HPE1620 24 G SWITCH/JG913A	2018	104	X		
382	Meja Rapat	2017	1	X		
383	Meja Reseption	2017	1	X		
384	Meja Bundar	2017	8	X		
385	Kursi Biasa/ Kursi Theater Setara High Point	2017	46	X		
386	Moubiler Lainnya/ Almari Arsip	2017	1	X		
387	Moubiler Lainnya/ Almari Arsip	2017	1	X		
388	Moubiler Lainnya/ Pantry	2017	1	X		
389	Moubiler lainnya/ Gordyn	2018	1	X		
390	Lemari Es	2017	1	X		
391	Gambar Presiden/wakil Presiden	2017	12	X		
392	Dispenser/Sanken	2017	1	X		

393	Dispenser/Miyako	2017	9	X		
394	Dispenser/Sanken	2018	6	X		
395	Laptop/ HP Probook	2017	22	X		
396	Laptop/ HP Probook	2017	5	X		
397	Eksternal	2017	6	X		
398	Meja Operator	2017	1	X		
399	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2017	1	X		
400	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2017	6	X		
401	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2017	18	X		
402	Camera Elektronik	2017	1	X		
403	Camera Electronic	2018	2	X		
404	Facsimile	2017	2	X		
405	Meja Kerja	2017	1	X		
406	Meja Kerja	2017	1	X		
407	Meja Kerja	2017	6	X		
408	Sepeda Motor	2018	1	X		
409	Sepeda Motor	2018	1	X		
410	Sepeda Motor	2018	1	X		
411	Sepeda Motor	2018	1	X		
412	Sepeda Motor	2018	1	X		
413	Sepeda Motor	2018	1	X		
414	Kompas Gas	2018	1	X		
415	Tabung Gas	2018	1	X		
416	Televisi	2018	10	X		
417	Televisi	2018	1	X		
418	Sound System	2018	2	X		
419	Sound System	2018	1	X		
420	Sound System	2018	1	X		
421	Sound System	2018	2	X		
422	Sound System	2018	4	X		
423	Sound System	2018	1	X		
424	Sound System	2018	1	X		
425	Sound System	2018	1	X		
426	Sound System	2018	1	X		
427	Sound System	2018	4	X		
428	Sound System	2018	1	X		
429	Wireless	2018	1	X		

430	Tiang Bendera	2018	1	X		
431	Handy Cam	2018	1	X		
432	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2018	1	X		
433	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2018	1	X		
434	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2018	25	X		
435	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2018	25	X		
436	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2018	4	X		
437	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2018	5	X		
438	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2018	2	X		
439	Layar Proyektor	2018	1	x		
440	Tombol Kebakaran/Alarm	2018	1	X		
441	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	2018	10	X		
442	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	2018	2	X		
443	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	2018	200	X		
444	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2018	15	X		
445	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2018	1	X		
446	CCTV	2018	10	X		
447	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	2018	1	X		
448	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	2018	1	X		
449	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	2018	1	X		
450	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	2018	1	X		
451	Video Wall	2018	1	X		
452	Video Wall	2018	1	X		
453	Pot Besar	2018	25	X		
454	Alat Keamanan Lain-lain	2018	1	X		
455	Bangunan tempat Kerja lainnya	2018	1	X		
456	Gazebo	2018	1	X		
457	Gazebo	2018	4	X		
458	Gazebo	2018	1	X		
459	Gazebo	2018	1	X		
460	Gazebo	2018	1	x		
461	Gazebo	2018	1	X		
462	Gazebo	2018	1	X		
463	Gazebo	2018	2	X		
464	Gazebo	2018	1	X		
465	Gazebo	2018	1	X		
466	Gazebo	2018	1	X		

467	Gazebo	2018	1	X		
468	Gazebo	2018	1	X		
469	Gazebo	2018	1	X		
470	Gazebo	2018	1	X		
471	Gazebo	2018	1	X		
472	Jaringan Internet	2018	1	X		
473	Jaringan Internet	2018	1	X		
474	Jaringan CCTV	2018	1	X		
475	Taman	2018	1	X		
476	Telephone	2019	1	X		

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tiga urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dapat dilihat sebagai berikut :

- **URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Urusan Komunikasi dan Informatika adalah merupakan urusan yang memuat semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. Penanganan ini meliputi pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran dan penyajian informasi. Di era globalisasi ini dimana Pemerintah menerapkan konsep e-Government di dalam pelaksanaan pemerintahannya yang artinya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

Untuk mempermudah segala urusan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan dukungan konektivitas tinggi dari pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) Pemerintah Kabupaten Badung menerapkan konsep smart city. Dengan menerapkan konsep Badung smart city, Pemerintah Kabupaten Badung dapat mengawasi

jalannya pekerjaan dan program pemerintah dengan mudah, karena semua saling terhubung.

Dalam menerapkan konsep tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika memasang jaringan Bandwidth untuk menghubungkan semua instansi Pemerintah Kabupaten Badung, menyediakan wifi pada obyek wisata, membangun command center, meningkatkan jenis pelayanan publik yang berbasis TIK serta untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada masyarakat Pemerintah Kabupaten Badung memasang 656 kamera cctv yang tersebar pada tempat tempat strategis di kabuapten Badung.

- **URUSAN PERSANDIAN**

Pengelolaan persandian pada Pemerintahan Daerah akan meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Pengaturan persandian di Pemda diantaranya mengatur masalah tata kelola persandian baik di pusat maupun di daerah, koordinasi persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan system dan jaringan sandi, serta kualifikasi SDM sandi.

- **URUSAN STATISTIK**

Urusan statistik merupakan urusan dalam meningkatkan pelayanan dibidang statistik menyediakan data dan informasi statistik serta melakukan pembinaan dan metadata kegiatan statistik. Dalam pengumpulan data yang lengkap dan akurat dilakukan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik.

Dari ketiga urusan yang dilaksanakan maka Dinas Kominfo Kabupaten Badung Badung mencanangkan konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memonitor dan mengendalikan berbagai sumberdaya yang ada di Kabupaten Badung dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Tahun 2017 Kabupaten Badung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika

kabupaten Badung mulai menerapkan konsep smart city dengan membangun Command center yang berfungsi sebagai pusat kendali smart city dan pusat data smart city. Melakukan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan membangun infrastruktur jaringan intranet/internet yang menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Badung. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarkan informasi, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kominfo melakukan pemberdayaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan berbasis teknologi komunikasi dan informatika. Untuk mendapatkan data statistik kabupaten Badung yang akurat dan transparan disusun buku statistik Kabupaten Badung. Peningkatan keamanan informasi merupakan tindak lanjut dari penerapan tata kelola persandian sehingga kerahasiaan dan keamanan komunikasi dan informasi di lingkungan Pemerintah kabupaten Badung dapat terjaga.

Disamping Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung telah pula menyelesaikan dokumen-dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.
- b. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang disusun setiap tahun.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Tantangan dan peluang bagi pengembangan layanan Dinas Kominfo melalui analisis lingkungan internal, didahului dengan mengidentifikasi kondisi lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan (**Strengths**) dan kelemahan (**Weaknesses**) yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Adapun kekuatan dan kelemahan tersebut adalah sebagai berikut :

##### **Kekuatan / Strengths)**

1. Adanya tugas pokok, fungsi serta kewenangan pengelolaan sektor Komunikasi dan Informatika.

2. Adanya kuantitas Sumber Daya Manusia (**SDM**) yang mencukupi untuk mengelola sektor Kominfo.
3. Adanya sarana dan prasarana sebagai alat penunjang pelaksanaan tugas di sektor Kominfo.
4. Tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas pengelola sektor Kominfo.
5. Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Badung melalui penetapan kebijakan (**Political Will**) yang mampu mendorong kemajuan sektor Kominfo.

**Kelemahan / Weakness (W)**

1. Belum optimalnya pemanfaatan TIK.
2. Belum memadainya basis data (data base) yang dimiliki dalam rangka menunjang pengembangan pelayanan di sektor Kominfo.
3. Belum lengkapnya ketersediaan SDM sesuai dengan disiplin ilmu terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung di bidang statistik dan persandian.
4. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang dimiliki dalam rangka memayungi pelaksanaan tugas di sektor Kominfo.
5. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang sektor Kominfo.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.**

Permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, partisipasi, implementasi, evaluasi dan transparansi dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah
2. Belum optimalnya tata kelola Pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan data dan statistik berbasis teknologi informasi.
4. Belum optimalnya tata kelola pengamanan informasi pemerintah melalui sistem persandian.
5. Belum optimalnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan kinerja berkualitas.

#### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021–2026 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021 - 2026. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

**“Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana”**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 9 (Sembilan) Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government yang berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi.
3. Mewujudkan Tatanan Masyarakat yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat yang Berorientasi Pada Pelestarian Kaerifan Lokal.
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat.
6. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat.
7. Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial yang Komprehensif.
8. Memperkuat sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam.
9. Meningkatkan daya Saing Daerah yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali**

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024 mengacu pada agenda Pembangunan Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. Adapun visi, misi, tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

## 1. Visi

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2020 – 2024, mengacu pada visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu **“Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Visi ini disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005 – 2025. Untuk itu seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informatika, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Dalam konteks tersebut, kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

## 2. Misi

Sesuai dengan perannya dalam upaya mewujudkan visi tersebut Dinas Kominfo melaksanakan Misi Presiden dan wakil Presiden nomor 1,2,3,5,8 dan 9 dengan uraian sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara;

3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung tahun 2021 - 2026 pada dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026 di sebutkan bahwa pada Perpres No. 59 Tahun 2017 Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat beberapa pilar yang merupakan bagian dari pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Adapun pilar pembangunan berkelanjutan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Badung sesuai dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

A. Pilar Sosial melingkupi beberapa TPB yakni :

Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan.

- Sasaran 1.4 : menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

Tujuan 5 : Kesetaraan Gender.

- Sasaran 5.b : meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Tujuan 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.

- Sasaran 9.c : secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2030.

Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

- Sasaran 17.6 : meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.
- Sasaran 17.8 : mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung antara lain :

1. Optimalisasi pemanfaatan TIK.
2. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur.
3. Optimalisasi SPBE dan smart city.
4. Integrasi aplikasi pemerintahan.
5. Integrasi data.
6. Optimalisasi Keterbukaan informasi oleh lembaga pemerintah.
7. Publikasi informasi.
8. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan informasi.
9. Optimalisasi pengolahan, analisis data dan informasi statistik sektoral.
10. Optimalisasi Keamanan Informasi.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung Kabupaten Badung menuju smart city.

Sasaran :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
2. Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
3. Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung perlu menetapkan Indikator Sasaran ( Indikator Kinerja ). Penetapan Indikator Sasaran ( Indikator Kinerja ) dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Sedangkan tujuan penetapan Indikator Sasaran (Indikator Kinerja) adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik serta memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun Indikator Sasaran ( Indikator Kinerja ) yaitu :

1. Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi;
2. Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung;
3. Indeks Keterbukaan informasi publik;

4. Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah;
5. Persentase data statistik sektoral Kabupaten Badung yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
6. Persentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang-undangan;

Tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan target kinerja sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel 4.1. (terlampir).

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mencapai sasaran - sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. Strategi : - Meningkatkan pemanfaatan Sistem Teknologi.  
Kebijakan : - Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana teknologi Informasi.  
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pengelola Teknologi Informasi.
- b. Strategi : - Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang akurat, transparan dan terintegrasi.  
Kebijakan : - Meningkatkan kualitas data statistik sektoral melalui kerjasama dengan instansi terkait
- c. Strategi : - Meningkatkan pengamanan informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.  
Kebijakan : - Meningkatkan tata kelola persandian serta operasional pengamanan informasi dan komunikasi.

Secara terperinci, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung disajikan pada tabel 5.1.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
- b. Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
- c. Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan serta beserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat pada Tabel 6.1.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Di dalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator Kinerja Diskominfo Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk masa 5 tahun. Keberhasilan Renstra membutuhkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta kesiapan struktural SKPD didalam pelaksanaannya. Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan Renstra yang terpadu dan berkelanjutan akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 - 2026. Sehingga keberhasilan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung akan berdampak pada keberhasilan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung. Tahun 2021 - 2026. Oleh karena itu, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2021 - 2026 harus dijadikan acuan bagi tiap - tiap bidang dan personil didalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya.




KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BADUNG,

ANGUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.SOS., M.A.P  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19750207 199311 1 002

---

BUPATI BADUNG

  
I NYOMAN GIRI PRASTA

**TABEL 2.3.1**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN BADUNG**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun :				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	8	9	10	11	13	14	15	16	19	20	21	22
1	Persentase jenis pelayanan publik yang berbasis TIK	-	-	-	55.60%	68.00%	82.00%	91.60%	55.60%	68.00%	82.00%	91.60%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet	-	-	-	0.00%	69.00%	100.00%	100.00%	0.00%	102.5%	98.20%	98.20%	0%	148.6%	98.2%	98.2%
3	Jumlah kamera CCTV yang terpasang pada tempat – tempat strategis di Kabupaten Badung	-	-	-	183 Kamera CCTV	570 Kamera CCTV	656 Kamera CCTV	656 Kamera CCTV	183 Kamera CCTV	583 Kamera CCTV	647 Kamera CCTV	647 Kamera CCTV	100%	102.3%	98.6%	98.6%
4	Persentase Kelompok Komunikasi Informasi Masyarakat yang terbentuk dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	-	-	-	50.00%	62.50%	75.00%	87.50%	50.00%	133.3%	150.00%	162.50%	100%	213.3%	200%	185.7%
5	Jumlah dokumen statistik Kabupaten Badung yang dipublikasikan tepat waktu	-	-	-	750 Dokumen	750 Dokumen	750 Dokumen	750 Dokumen	750 Dokumen	750 Dokumen	425 Dokumen	3 Dokumen	100%	100%	56.7%	0.4%
6	Persentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang - undangan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	50%


 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN BADUNG,  
**IGUSTININGRAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.Sos.,M.A.P**  
 Pembina/Utama Muda  
 NIP.19750207 199311 1 002

**TABEL 2.3.2**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN BADUNG**

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN				RATA - RATA PERTUMBUHAN	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19
1	Belanja Daerah	32,033,741,100.00	150,613,670,106.00	141,540,743,227.96	70,474,953,835.24	27,475,141,649.00	53,863,531,490.81	139,962,727,642.96	68,547,082,094.41	170.35	112.27	194.01	191.00	78,932,621,653.84	57,969,696,575.44
2	Belanja Tidak Langsung	11,505,763,294.00	14,183,939,794.00	11,217,009,396.00	9,074,816,368.00	9,556,756,699.00	11,521,957,923.00	10,629,999,471.00	8,451,276,341.00	83.06	81.23	94.77	93.13	9,196,305,770.40	8,031,998,086.80
3	Belanja Langsung	20,527,977,806.00	136,429,730,312.00	130,323,733,831.96	61,400,137,467.24	17,918,384,950.00	42,341,573,567.81	129,332,728,171.96	60,095,805,753.41	87.29	31.04	99.24	97.88	69,736,315,883.44	49,937,698,488.64
	Total Belanja Daerah	32,033,741,100.00	150,613,670,106.00	141,540,743,227.96	70,474,953,835.24	27,475,141,649.00	53,863,531,490.81	139,962,727,642.96	68,547,082,094.41	170.35	112.27	194.01	191.00	78,932,621,653.84	57,969,696,575.44


  
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN BADUNG,  
**DOSTI NGURAH GEJE JAYA SAPUTRA, S.Sos., M.A.P**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19750207 199311 1 002

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung**

NO.	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung Kabupaten Badung menuju smart city	1 Indeks SPBE	1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	1 Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	20%	40%	60%	80%	100%
				2 Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung	0%	100%	0%	0%	100%
				3 Indeks keterbukaan informasi publik	80	80	80	80	80
				4 Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah	77.78%	83.33%	88.89%	94.44%	100%
			2 Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	5 Persentase data statistik sektoral Kabupaten Badung yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	100%	100%	100%	100%	100%
			3 Meningkatkan tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah	6 Persentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang - undangan	100%	100%	100%	100%	100%


  
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN BADUNG,  
**IGUSI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.Sos.,M.A.P**  
 Petinggi Utama Muda  
 NIP. 19750207 199311 1 002

Tabel 5.1  
**Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Dinas Kominfo Kabupaten Badung  
 Tahun 2021-2026**

VISI : Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana			
MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung Kabupaten Badung menuju Smartcity	1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	1 Meningkatkan pemanfaatan Sistem Teknologi.	1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana teknologi informasi  2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pengelola Teknologi Informasi
	2 Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	1 Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang akurat, transparan dan terintegrasi.	1 Meningkatkan kualitas data statistik sektoral melalui kerjasama dengan instansi terkait
	3 Meningkatkan tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah	1 Meningkatkan pengamanan informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	1 Meningkatkan tata kelola persandian serta operasional pengamanan informasi dan komunikasi


 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN BADUNG,  
**I GUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.Sos.,M.A.P**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP.19750207 199311 1 002

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung**  
**Tahun 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ -	Sub Kegiatan Kependagri	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)						Perangkat Daerah Penanggungjawab											
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
								Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
			1	2	3	4	4	6	8	10	12	14	16	18	19										
Terwujudnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung Kabupaten Badung menuju smart city	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Serta Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks keterbukaan informasi publik	2	16	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			46.859.67		55.906.50		71.350.03		83.474.82		93.276.41		103.268.34		407.276.10					
			2	16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			46.859.67		55.906.50		71.350.03		83.474.82		93.276.41		103.268.34		407.276.10					
			2	16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			46.823.83		55.870.65		70.760.53		82.588.66		92.241.63		102.076.09		403.537.57					
			2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk emfementasi adossi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 Persen	733.63		906.68		2.399.11		2.950.84		3.544.93		4.168.52		13.970.09	DISKOMINFO			
			2	16	02	2.01	Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	84 Dokumen	40 Dokumen	733.63	95 Dokumen	906.68	95 Dokumen	2.399.11	95 Dokumen	2.950.84	95 Dokumen	3.544.93	95 Dokumen	4.168.52	475 Dokumen	13.970.09		
			2	16	02	2.01	02	Sub Kegiatan : Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	36 Dokumen	3 Dokumen	199.65	36 Dokumen	221.10	36 Dokumen	994.55	36 Dokumen	1.223.05	36 Dokumen	1.495.35	36 Dokumen	1.779.89	180 Dokumen	5.713.93	Bidang PIP
			2	16	02	2.01	04	Sub Kegiatan : Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	1 Dokumen	278.03	12 Dokumen	372.45	12 Dokumen	442.23	12 Dokumen	538.87	12 Dokumen	653.76	12 Dokumen	774.03	60 Dokumen	2.781.33	Bidang PIP
			2	16	02	2.01	06	Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	133.28	12 Dokumen	190.47	12 Dokumen	395.92	12 Dokumen	527.23	12 Dokumen	643.95	12 Dokumen	765.95	60 Dokumen	2.523.52	Bidang PIP
			2	16	02	2.01	01	Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Bidano Informasi Dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidano Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	105.02	12 Dokumen	105.02	12 Dokumen	409.82	12 Dokumen	458.37	12 Dokumen	528.21	12 Dokumen	602.63	60 Dokumen	2.104.05	Bidang PKP
			2	16	02	2.01	05	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	3.82	12 Dokumen	3.82	12 Dokumen	69.30	12 Dokumen	84.90	12 Dokumen	93.39	12 Dokumen	102.73	60 Dokumen	354.14	Bidang PKP
			2	16	02	2.01	08	Sub Kegiatan : Kemitraan Dengan Pemanaku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemanaku Kepentingan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.75	1 Dokumen	5.75	1 Dokumen	15.29	1 Dokumen	21.17	1 Dokumen	23.28	1 Dokumen	25.61	5 Dokumen	91.10	Bidang PKP
			2	16	02	2.01	12	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	10 Dokumen	10 Dokumen	8.07	10 Dokumen	8.06	10 Dokumen	72.01	10 Dokumen	97.26	10 Dokumen	106.99	10 Dokumen	117.69	50 Dokumen	402.01	Bidang PKP
			2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung	100 Persen	35.805.81		44.191.30		51.409.07		59.255.94		65.587.53		72.513.68		292.957.52	DISKOMINFO			
			2	16	03	2.01	Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Nama Domain Yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26 Dokumen	26 Dokumen	6518.68	26 Dokumen	41991.03	26 Dokumen	48460.46	26 Dokumen	54612.90	26 Dokumen	60074.19	26 Dokumen	66081.61	130 Dokumen	271220.21		
			2	16	03	2.01	01	Sub Kegiatan : Pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten / kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Domain	2 Domain	0.00	2 Domain	62.68	2 Domain	69.42	2 Domain	76.36	2 Domain	84.00	2 Domain	92.40	2 Domain	384.85	Bidang TIK
			2	16	03	2.01	02	Sub Kegiatan : Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	100.75	12 Dokumen	3150.19	12 Dokumen	3527.19	12 Dokumen	6.153.41	12 Dokumen	6768.75	12 Dokumen	7.445.62	60 Dokumen	27045.16	Bidang TIK
			2	16	03	2.01	03	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	988 Unit	988 Unit	6417.94	988 Unit	38778.16	999 Unit	44863.86	999 Unit	48.383.14	999 Unit	53221.45	999 Unit	58.543.59	999 Unit	243790.20	Bidang TIK
			2	16	03	2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	43 Dokumen	42 Dokumen	29287.12	41 Dokumen	2200.27	41 Dokumen	2948.61	41 Dokumen	4643.03	41 Dokumen	5513.34	41 Dokumen	6432.07	205 Dokumen	21737.31		
			2	16	03	2.02	01	Sub Kegiatan : Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	341.85	12 Dokumen	342.24	12 Dokumen	415.22	12 Dokumen	504.72	12 Dokumen	637.19	12 Dokumen	775.71	60 Dokumen	2675.07	Bidang e-ovv
			2	16	03	2.02	03	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola	... Unit	8760 jam	3037.35	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	
2	16	03	2.02	07	Sub Kegiatan : Peningkatan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan	7 Unit	6 Unit	1502.95	5 Unit	1504.93	5 Unit	2015.75	5 Unit	3.350.01	5 Unit	4009.02	5 Unit	4.702.52	25 Unit	15582.22	Bidang e-ovv			

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ -	Sub Kegiatan Kepmendagri	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)										Perangkat Daerah Penanggungjawab													
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026												
								Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		Target	Rp. Juta											
			1	2	3	4	4	6	8	10	12	14	16	18	19																
			2	16	03	2.02	08	Berbasis Elektronik	Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	38 Layanan	38 Layanan	23472.22	80 Layanan	151.51	80 Layanan	155.94	80 Layanan	71.27	80 Layanan	78.40	80 Layanan	86.24	400 Layanan	543.35	Bidang e-gov						
			2	16	03	2.02	09	Sub Kegiatan : Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas Dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	12 Dokumen	12 Dokumen	0.00	12 Dokumen	201.59	12 Dokumen	361.70	12 Dokumen	717.03	12 Dokumen	788.74	12 Dokumen	867.61	60 Dokumen	2936.67	Bidang e-gov						
			2	16	03	2.02	10	Sub Kegiatan : Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	... Dokumen	100 %	932.75	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	0.00						
			2	20				<b>URUSAN STATISTIK</b>				<b>13.03</b>			<b>13.03</b>			<b>287.81</b>			<b>388.72</b>			<b>457.59</b>			<b>530.35</b>			<b>1677.49</b>	
			2	20	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase OPD yang menukan data statistik dalam menyusun perencanaan</b>	<b>100 Person</b>		<b>13.03</b>		<b>13.03</b>		<b>287.81</b>		<b>388.72</b>		<b>457.59</b>		<b>530.35</b>		<b>1677.49</b>		<b>DISKOMINFO</b>					
			2	20	02	2.01		Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	15 Dokumen	15 Dokumen	13.03	15 Dokumen	13.03	15 Dokumen	287.81	15 Dokumen	388.72	15 Dokumen	457.59	15 Dokumen	530.35	75 Dokumen	1677.49							
			2	20	02	2.01	01	Sub Kegiatan : Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Penolahan, Analisis Dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Penolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	8 Dokumen	8 Dokumen	4.18	8 Dokumen	4.18	8 Dokumen	19.51	8 Dokumen	26.41	8 Dokumen	29.05	8 Dokumen	31.95	40 Dokumen	111.09		Kasi statistik					
			2	20	02	2.01	02	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sdm Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	38 Orang	47 Orang	4.65	47 Orang	4.65	47 Orang	166.78	47 Orang	209.34	47 Orang	260.28	47 Orang	313.31	47 Orang	954.36		Kasi statistik					
			2	20	02	2.01	03	Sub Kegiatan : Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	3 Dokumen	3 Dokumen	4.20	3 Dokumen	4.20	3 Dokumen	101.51	3 Dokumen	152.97	3 Dokumen	168.26	3 Dokumen	185.09	15 Dokumen	612.04		Kasi statistik					
			2	21				<b>URUSAN PERSANDIAN</b>				<b>22.82</b>		<b>22.82</b>		<b>301.69</b>		<b>497.44</b>		<b>577.19</b>		<b>661.91</b>		<b>2061.04</b>							
			2	21	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase pencelolan layanan keamanan Sistem pemerintahan berbasis elektronik</b>	<b>100 Person</b>		<b>22.82</b>		<b>22.82</b>		<b>301.69</b>		<b>497.44</b>		<b>577.19</b>		<b>661.91</b>		<b>2061.04</b>		<b>DISKOMINFO</b>					
			2	21	02	2.01		Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	64 Dokumen	16 Dokumen	19.29	16 Dokumen	19.29	16 Dokumen	284.27	16 Dokumen	460.68	16 Dokumen	536.74	16 Dokumen	617.42	80 Dokumen	1918.39							
			2	21	02	2.01	01	Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	20 Dokumen	4 Dokumen	4.93	4 Dokumen	4.93	4 Dokumen	72.21	4 Dokumen	94.59	4 Dokumen	104.05	4 Dokumen	114.46	20 Dokumen	390.24		Kasi Persandian					
			2	21	02	2.01	02	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20 Laporan	4 Laporan	4.84	4 Laporan	4.84	4 Laporan	159.79	4 Laporan	295.14	4 Laporan	354.66	4 Laporan	417.12	20 Laporan	1231.55		Kasi Persandian					
			2	21	02	2.01	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	20 Laporan	4 Laporan	4.77	4 Laporan	4.77	4 Laporan	7.66	4 Laporan	13.07	4 Laporan	14.38	4 Laporan	15.82	20 Laporan	55.69		Kasi Persandian					
			2	21	02	2.01	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menoalkan Layanan Keamanan Informasi	38 Perangkat daerah	38 PD	4.75	38 PD	4.75	38 PD	44.60	38 PD	57.87	38 PD	63.66	38 PD	70.03	38 PD	240.91		Kasi Persandian					
			2	21	02	2.02		Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Pola Hubungan Komunikasi S Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	-	3.53	4 Dokumen	3.53	4 Dokumen	17.43	4 Dokumen	36.77	4 Dokumen	40.44	4 Dokumen	44.49	20 Dokumen	142.65							
			2	21	02	2.02	01	Sub Kegiatan : Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	38 Perangkat Daerah	-	3.53	38 PD	3.53	38 PD	17.43	38 PD	36.77	38 PD	40.44	38 PD	44.49	38 PD	142.65		Kasi Persandian					
			2	16	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 Person</b>	<b>100 Person</b>	<b>10.284.39</b>	<b>100 Person</b>	<b>10.772.67</b>	<b>100 Person</b>	<b>16.952.35</b>	<b>100 Person</b>	<b>20.381.88</b>	<b>23.109.17</b>	<b>100 Person</b>	<b>25.393.89</b>	<b>100 Person</b>	<b>96.609.96</b>	<b>100 Person</b>	<b>2940.57</b>	<b>2940.57</b>	<b>DISKOMINFO</b>				
			2	16	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	26 Dokumen	26 Dokumen	282.53	26 Dokumen	310.40	26 Dokumen	372.02	26 Dokumen	643.35	26 Dokumen	773.68	26 Dokumen	841.12	130 Dokumen	2940.57							
			2	16	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	9.98	6 Dokumen	20.87	6 Dokumen	58.51	6 Dokumen	71.72	6 Dokumen	73.48	6 Dokumen	70.71	30 Dokumen	295.29		Perencana					

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ -	Sub Kegiatan Kepmendagri	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
								Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		Target	Rp. Juta
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
			2.16.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	12	0.00	12	8.69	12	256.33	12	440.56	12	465.23	12	426.46	60	1597.27	Perencana		
			2.16.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8 Laporan	8	272.55	8	280.84	8	57.19	8	131.07	8	234.96	8	343.95	40	1048.01	Perencana		
			2.16.01.2.02	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		74	<b>70</b>	<b>8997.50</b>	<b>70</b>	<b>9023.04</b>	<b>75</b>	<b>13347.96</b>	<b>75</b>	<b>16379.04</b>	<b>75</b>	<b>18772.38</b>	<b>75</b>	<b>20708.52</b>	<b>370</b>	<b>78230.94</b>			
			2.16.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		742 Orang/bulan	742	8964.89	742	8964.89	742	13296.78	742	16291.09	742	18679.49	742	20623.37	3710	77855.62	Bagian Umum dan Keuangan		
			2.16.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Penulisan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penulisan/Verifikasi Keuangan SKPD		39 Dokumen	39	20.65	39	34.22	44	30.12	44	51.76	44	54.66	44	50.11	215	220.88	Bagian Umum dan Keuangan		
			2.16.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	12	8.62	12	17.23	12	15.16	12	26.06	12	27.52	12	25.23	60	111.20	Bagian Umum dan Keuangan		
			2.16.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5 Laporan	5	3.35	5	6.70	5	5.90	5	10.13	5	10.70	5	9.81	25	43.24	Bagian Umum dan Keuangan		
			2.16.01.2.05	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		0	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>29.39</b>	<b>3</b>	<b>68.58</b>	<b>15</b>	<b>89.05</b>	<b>15</b>	<b>91.79</b>	<b>15</b>	<b>87.48</b>	<b>48</b>	<b>366.29</b>			
			2.16.01.2.05.01	Sub Kegiatan Penlokatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Penlokatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		0 Unit	0	0.00	0	29.39	3	20.08	3	40.55	3	43.28	3	38.98	12	172.29	Kepegawaian		
			2.16.01.2.05.05	Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi penilaian Kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi penilaian Kinerja pegawai		0	0	0	0	0	48.50	12	48.50	12	48.50	12	48.50	12	48.50	36	194.00	Kepegawaian	
			2.16.01.2.08	<b>Kegiatan Penediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		36	<b>36</b>	<b>287.67</b>	<b>36</b>	<b>301.34</b>	<b>36</b>	<b>420.48</b>	<b>36</b>	<b>499.87</b>	<b>36</b>	<b>535.47</b>	<b>36</b>	<b>566.66</b>	<b>180</b>	<b>2323.83</b>			
			2.16.01.2.08.04	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	12	1.68	12	2.25	12	1.98	12	3.40	12	3.59	12	3.29	60	14.52	Bagian Umum dan Keuangan		
			2.16.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	269.55	12	269.05	12	269.05	12	326.16	12	358.78	12	394.66	60	1617.70	Bagian Umum dan Keuangan		
			2.16.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penediaan Jasa Surat Menvurat	Jumlah Laporan Penediaan Jasa Surat Menvurat		12	12	16.44	12	30.04	12	149	12	170	12	173	12	169	60	691.61	Bagian Umum dan Keuangan		
			2.16.01.2.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		33	<b>29</b>	<b>190.12</b>	<b>33</b>	<b>433.78</b>	<b>33</b>	<b>397.49</b>	<b>33</b>	<b>682.15</b>	<b>33</b>	<b>636.31</b>	<b>33</b>	<b>660.33</b>	<b>165</b>	<b>2810.06</b>			
			2.16.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4	0	0.00	4	99.91	4	88.54	4	151.11	4	132.98	4	146.27	20	618.81	Bagian Umum dan Keuangan		
			2.16.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12	12	82.53	12	82.53	12	72.63	12	124.83	12	131.82	12	120.83	60	532.63	Bagian Umum dan Keuangan		
			2.16.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penediaan Barang Cetak dan pengadaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan		3	3	5.81	3	16.18	3	15.66	3	26.92	3	28.43	3	26.06	15	113.25	Bagian Umum dan Keuangan		
			2.16.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12	12	78.76	12	196.19	12	189.91	12	326.41	12	287.24	12	315.96	60	1315.70	Bagian Umum dan Keuangan		
			2.16.01.2.06.01	Sub Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2	2	23.02	2	38.97	2	30.76	2	52.89	2	55.85	2	51.20	10	229.68	Bagian Umum dan Keuangan		
			2.16.01.2.07	<b>Kegiatan Penadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Penadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		0	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>93</b>	<b>1583.95</b>	<b>74</b>	<b>1089.36</b>	<b>77</b>	<b>1198.30</b>	<b>80</b>	<b>1318.13</b>	<b>324</b>	<b>5189.74</b>			
			2.16.01.2.07.05	Sub Kegiatan Penadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	0	0.00	0	0.00	47	651.53	37	448.30	37	493.13	40	542.44	161	2135.39	Bagian Umum dan Keuangan		
			2.16.01.2.07.06	Sub Kegiatan Penadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	0	0.00	0	0.00	46	932.42	37	641.07	40	705.17	40	775.69	163	3054.35	Bagian Umum dan Keuangan		
			2.16.01.2.09	<b>Kegiatan</b>			0	0	0.00	0	0.00	46	932.42	37	641.07	40	705.17	40	775.69	163	3054.35	Bagian Umum dan Keuangan		

Tipe	Sasaran	Indikator	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembinaan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan - Keperindagri 050_5889	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021						Tahun 2022						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)						Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		Tahun 2026				
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
			2	16	01	2.07	06	Sub Kegiatan Perawatan Perlatan dan mesin lainya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	46 Unit	932,42	37 Unit	641,07	40 Unit	705,17	40 Unit	775,89	153 Unit	3054,38	Bagian Umum dan Keuangan
			2	16	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110 Unit	49 Unit	826,38	76 Unit	674,71	83 Unit	781,86	87 Unit	909,65	91 Unit	1101,34	96 Unit	1211,69	433 Unit	4745,52	
			2	16	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1,18	1 Unit	4,66	1 Unit	1,87	1 Unit	2,07	1 Unit	2,27	1 Unit	2,50	5 Unit	13,37	Bagian Umum dan Keuangan
			2	16	01	2.09	05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Perlatan dan mesin lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	13 Unit	16,60	40 Unit	26,57	47 Unit	29,82	51 Unit	32,93	55 Unit	36,22	60 Unit	36,84	253 Unit	164,38	Bagian Umum dan Keuangan
			2	16	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	7 Unit	7 Unit	259,62	7 Unit	342,98	7 Unit	420	7 Unit	559	7 Unit	607	7 Unit	660	35 Unit	2588,19	Bagian Umum dan Keuangan
			2	16	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	28 Unit	249,12	28 Unit	301,51	28 Unit	310,03	28 Unit	405,47	28 Unit	456,02	28 Unit	506,82	140 Unit	1982,67	Bagian Umum dan Keuangan



**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Diskominfo Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
2	persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di kabupaten Badung	100%	0%	100%	0%	0%	0%	100%
3	Indeks keterbukaan informasi publik	80	80	80	80	80	80	100%
4	Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	100%	77.78%	83.33%	88.89%	94.44%	100%	100%
5	Persentase data statistik sektoral Kabupaten Badung yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%


  
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN BADUNG,  
**I GUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.Sos.,M.A.P**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP.19750207 199311 1 002